

BAB III

SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK

A. Batasan Pengertian Anak dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Batasan Pengertian Anak

Ketentuan batasan usia anak dalam ketentuan Undang-undang di Indonesia, tidak selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada perspektif dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemyarakatan, intinya pengertian yang dapat dikatakan anak dibawah umur yaitu orang yang belum berusia 18 tahun. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak yang belum dewasa ialah manusia yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan, termasuk pula anak yang sedang dalam kandungan ibunya. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) berisi tentang atur yang menjelaskan anak yang belum dewasa ialah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang sedang di kandungan. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, pada Pasal 4 sebelum anak berumur 18 tahun atau belum kawin. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, 4, 5 pada dasarnya mengatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Khusus usia anak yang dapat diajukan atau

diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Anak adalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

Pernyataan seseorang yang dinyatakan dewasa dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat membatasi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan kasasi Mahkamah Agung yang menjadi kekuasaan putusan kehakiman yang terdahulu serta keputusan Pengadilan Negeri.¹

Peraturan-peraturan batasan usia Anak diatas dapat dipahami bahwa pengertian Anak di Indonesia cukup bervariasi, baik dari batasan usia minimal maupun maksimal. Secara keseluruhan ketentuan mengatur Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai Anak yang dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada yang menentukan keberadaan Anak dihitung sejak ia dalam kandungan ibunya. Keragaman ketentuan ini menujukkan adanya kekhususan penentuan usia anak dalam rangka melindungi kepentingan hukum Anak.²

¹-Lihat juga Agustinus Danan, Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Reportorium*, II, Juli-Desember, 2015, hlm. 169.

² Widodo. 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*. Yogyakarta Aswaja Pressindo. hlm. 01-02.

b. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Khusus dalam konteks pengertian Anak yang melanggar hukum (Anak nakal), yang di sebutkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan istilah Anak, adalah Anak yang sudah mencapai umur 12 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun.

Berdasarkan Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur, bahwa: anak yang melanggar hukum adalah anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum, anak sebagai korban pelaku pidana dan anak yang jadi saksi perbuatan pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa: Anak yang bermasalah dengan pelanggaran hukum yang selanjutnya disebutkan bahwa Anak adalah manusia yang sudah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang masih diduga-duga melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang menjadi korban perbuatan pidana yang disebut Anak sebagai Korban adalah anak yang masih dibawah usia 18 tahun penderita fisik, mental, dan kerugian materil yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan.

Berkaitan dengan batasan minimal anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan Putusan No 1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 february 2011, memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi

menyatakan perlu adanya penetapan batasan usia anak bertujuan untuk melindungi hak konstitusional anak diutamakan terhadap hak perlindungan dan hak untuk pertumbuhan serta perkembangan anak. Sebagai batas usia untuk pertanggungjawaban hukum untuk anak minimal berusia 12 tahun dan sudah diterima kedalam praktik di banyak negara. Dengan demikian, pengertian Anak Nakal dalam konteks Undang-Undang Pengadilan Anak, yang telah terbukti dengan sah dan sudah diyakinkan melakukan perbuatan pidana dengan usianya 12 tahun (bukan 8 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak) sampai dengan 18 tahun dan belum pernah menikah.

Penentuan status Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dilakukan oleh Hakim Anak melalui Putusan Pengadilan Anak. Pengertian Putusan Pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, pengertian putusan Pengadilan Anak dalam penelitian ini adalah penjelasan majelis Hakim Anak yang dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Anak, dapat dijatuhkan sanksi pidana, tindakan, bebas, atau lepas dari ancaman hukum menurut cara yang telah diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (*ius generalis*) dan Undang-Undang Pengadilan Anak (*ius specialis*).

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebut Anak berkonflik pada peraturan hukum yang selanjutnya disebut anak. Penggunaan istilah anak untuk menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif labeling memang bisa dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karna jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (label) yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat label.³

B. Jenis Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Saat ini di Negara Indonesia sudah berlaku Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Telah digantinya peraturan mengenai Pengadilan Anak didasarkan pertimbangan bahwa peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, termasuk sistem pemidanaannya. Pada putusan pemidanaannya, ternyata penjatuhan pidana atau tindakan yang tidak sesuai dengan kepribadian

³ *Ibid.*, hlm. 04-06.

anak. Anak banyak yang dijatuhi pidana penjara, padahal jenis pidana tersebut terbukti tidak efektif.⁴

Berdasarkan beberapa pertimbangan maka sejak tahun 2012, di Indonesia sudah ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sudah dilaksanakan sampai saat ini. Berkaitan dengan jenis sanksi tindakan dan sanksi pidana serta sistem pemidanaan anak berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

1. Jenis Sanksi Tindakan dan Ketentuannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tindakan yang bisa dijatuhi pada anak yaitu:

Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/ wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
 - a. Pengembalian kepada orang tua atau wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang
Tindakan menyerahkan anak pada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (1)). Dalam penjelasan diuraikan bahwa, diserahkan pada orang tua ialah diserahkan

⁴ Sri Sutatiek. 2012, *Politik Hukum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Arena Hukum Universitas Brawijaya

- pada orang yang sudah dewasa dinilai cakap, berkepribadian baik, dan dapat tanggung jawab pada majelis Hakim serta anak mempercayainya.
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
Dalam penjelasan diuraikan bahwa tindakan ini diberikan pada saat anak melakukan perbuatan pidana jiwanya terganggu atau sakit jiwa.
 - d. Perawatan di LPKS
Tindakan ini dikenakan paling lama 1 tahun.⁵ Tindakan perawatan bermaksud agar membantu orang tua anak dalam mendidik dan memberikan bimbingan pada anak yang bersangkutan (Pasal 83 ayat (2)).
 - e. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dibuat oleh pemerintah atau badan swasta. Tindakan ini dijatuhkan maksimal 1 tahun.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi. Tindakan ini dijatuhkan maksimal 1 tahun.
 - g. Perbaikan akibat tindak. Dalam penjelasan diuraikan bahwa yang dimaksud “perbaikan akibat tindak pidana” yaitu contohnya seperti memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan pidanya dan mengembalikan keadaan semula seperti sebelum terjadinya perbuatan pidana.

2. Jenis Sanksi Pidana dan Ketentuannya

Jenis sanksi pidana terhadap Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur pada Pasal 71 adalah sebagai berikut.

Pasal 71

- (1) pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan diluar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

⁵ Sri Sutatiek. 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta Aswaja Pressindo. hlm. 115.

- (3) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

a. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1) Pidana Peringatan

Menurut ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi peringatan adalah pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan anak.

2) Pidana Dengan Syarat

Sanksi Pidana dengan syarat berupa: pembinaan diluar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan.

Sanksi dengan syarat dapat diputus oleh Hakim dalam hal sanksi penjara maksimal 2 tahun. Mengenai pidana dengan syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus yang terkandung dalam putusan pengadilan. Yang dimaksud syarat umum adalah Anak berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang sudah ditetapkan putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 tahun. Selama menjalani masa pidana

dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 73 menjelaskan bahwa, selama anak menjalani pidana dengan syarat, anak harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Pidana dengan syarat ini dapat dilaksanakan dengan cara berikut:

- a) Pembinaan Diluar Lembaga. Pasal 74 Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan: (a) mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; (b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau (c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 75, jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembinaan dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
- b) Pelayanan Masyarakat. Pasal 76, sanksi pelayanan masyarakat merupakan sanksi pidana yang dimaksudkan untuk membimbing anak untuk meningkatkan rasa pedulinya pada kegiatan yang berbaur kemasyarakatan yang positif tentunya.

Apabila anak tidak memenuhi kewajiban secara keseluruhan tanpa alasan yang sah dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat, maka pejabat pembina bisa menganjurkan pada majelis Hakim pengawas agar memberi perintah kepada Anak tersebut untuk pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan kepadanya. Sanksi pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan minimal 7 jam dan maksimal 120 jam.

- c) Pengawasan. Pasal 77, Pidana pengawasan dapat dikenakan pada anak minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun, pengawasan terhadap anak ditempatkan dalam pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

2) Pelatihan Kerja

Pasal 78, Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

3) Pembinaan Dalam Lembaga

Pasal 80, Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan.

Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

4) Penjara

Ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pasal 81, Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

b. Pidana tambahan terdiri atas:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Pemenuhan kewajiban adat

Pemenuhan kewajiban adat. Penjelasan Pasal 72 Huruf b diuraikan bahwa "kewajiban adat" yaitu sanksi denda ataupun sanksi tindakan yang wajib dipenuhi berdasarkan peraturan adat setempat yang tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Anak serta menjamin kesehatan fisik dan mental anak.

Sedangkan menurut para sarjana mengemukakan tentang penjatuhan sanksi pidana bagi anak ialah bukan semata-mata untuk pembalasan untuk anak pelaku, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi pembenaran pidana menurut teori ini berdasarkan pada pembinaan itu sendiri. Pendapat mengenai tujuan pidana itu adalah untuk mengamankan masyarakat yang gelisah yang diakibatkan oleh kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku, untuk mencegah terjadinya perbuatan kejahatan yang bisa dibedakan dari pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).⁶

Mengenai ketentuan penjatuhan sanksi bagi anak, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pembahasan diatas, penjatuhan sanksi bagi anak tidak langsung di jatuhi sanksi pidana penjara, tetapi melalui proses tahapan yaitu peringatan terlebih dahulu sebagai tahapan pertama dalam memberi tahu kepada anak bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah dan

⁶ Pendapat sarjana Bilher Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, 6, April, 2013, hlm. 69.

melanggar hukum, dalam pemberian peringatan kepada anak tentunya peran orang tua dari anak tersebut lebih memperhatikan anaknya dalam pengawasan yang ketat agar anak tersebut dapat terkontrol kegiatan yang dia lakukan setiap harinya, dengan cara memberikan pembinaan kepada anak dalam hal yang positif agar anak tersebut menjadi lebih baik dan menjadi generasi penerus bangsa yang berprestasi⁷.

3. Pedoman Umum Penjatuhan Sanksi

Pedoman umum pemidanaan terhadap anak di Indonesia dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut⁸:

- a) Pasal 69 ayat (1), menyebutkan bahwa anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar Undang-Undang yang bersifat khusus dan tidak ada pidana atau tindakan diluar Undang-Undang ini yang dapat dijatuhkan terhadap anak, misalnya jenis pidana mati, pidana seumur hidup, pidana tutupan sebagaimana diatur dalam KUHP.
- b) Tindakan dapat cantumkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, terkecuali perbuatan pidana diancam dengan sanksi penjara minimal 7 tahun.
- c) Pasal 71 ayat (3) sanksi pidana denda diganti dengan pelatihan kerja apabila dalam hokum pidana materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda.
- d) Pasal 71 ayat (4) sanksi pidana yang dikenakan pada anak disarankan dapat menjamin keamanan harkat dan martabat anak.
- e) Pasal 69 ayat (2) Anak yang belum mencapai usia 14 tahun hanya bisa dikenakan sanksi tindakan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana hanya dijatuhkan pada anak yang sudah mencapai usia 14 samapai dengan 18 tahun.
- f) Pasal 70. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak

⁷. Sri Sutatiek, *Rekontruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, op. cit. hlm. 79.

⁸. Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu. hlm. 45.

menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Mengenai peraturan penjatuhan sanksi pada anak yang melakukan perbuatan pidana, pada proses penjatuhannya maka para penegak hukum tidak hanya berpacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak saja, tetapi juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam proses tindak pidananya yang terdapat pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, mengenai penentuan Hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, maka para penegak hukum juga melihat mengenai perlindungan hukum terhadap anak bahwa masih terdapat peraturan Undang-Undang yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Pemidanaan Anak Sebagai Upaya Terakhir

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain karna disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kenakalan berdasarkan perkembangan fisik, mental, maupun sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara

khusus. Anak nakal perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya.

Dalam pemidanaan jika dilihat dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/fungsinya/prosesnya) sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana yang menjelaskan mengenai penegakan hukum pidana atau dioprasionalkan secara sah sehingga seseorang dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu sistem pemidanaan disamakan dengan penegakan sistem hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiel/substantif, sub-sistem hukum pidana formal dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga sub-sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, dikarenakan tidak mungkin suatu hukum pidana dioprasionalkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem. Dengan kata lain sistem pemidanaan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, menjadi suatu landasan yang bersifat khusus pada aturan hukum acara pidana anak namun tidak menutup kemungkinan masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adanya asas *lex specialis derogate lex generalis* menjadi ketentuan bahwa Undang-Undang khusus mengesampingkan Undang-Undang yang umum.

Terdapat beberapa asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
a. Perlindungan

Perlindungan ialah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

- b. Keadilan
Yang dimaksud dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Nondiskriminasi
Yang dimaksud dengan nondiskriminasi ialah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
Kepentingan terbaik bagi Anak ialah harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, dalam segala pengambilan putusannya.
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
Maksud dari penghargaan terhadap Anak ialah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan dan tumbuh kembang Anak
Yang dimaksud dengan kelangsungan dan tumbuh kembang Anak ialah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
Yang dimaksud dengan pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun diluar proses peradilan Anak, sedangkan pembimbingan ialah pemberian tuntunan untuk memberikan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- h. Proporsional
Yang dimaksud dengan proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir
Yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan dan pembinaan sebagai upaya terakhir ialah Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, terkecuali dalam keadaan terpaksa untuk kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan
Maksudnya yaitu menghindarkan anak dari upaya pembalasan dalam proses peradilan pidananya.

Dalam Hak-Hak Anak terdapat jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia, instrument lokal telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-Pasal khusus yang mengatur tentang hak-hak Anak adalah Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 dan yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus Pasal 66 yang dengan jelas menyebutkan bahwa “setiap Anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada mereka. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara Anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga Hak-Hak Anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana dalam Pasal 3 yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berikut penjelasannya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai usianya.
Yang dimaksud diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai usianya yaitu seperti melakukan kegiatan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing, adanya kunjungan dari keluarganya, mendapatkan perawatan rohani maupun jasmaninya, mendapatkan pendidikan dan bimbingan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan buku untuk dibaca agar anak menambah

- pengetahuannya, wajib menyampaikan keluhan, serta mengikuti siaran media masa seperti nonton berita di tv, membaca perkembangan berita di koran, majalah dan lain-lain.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
Maksud dari dipisahkan dari orang dewasa ialah dalam penahanannya Anak tidak dicampur dengan orang dewasa, dengan tempat khusus bagi Anak.
 - c. Memperoleh bantuan hukum untuk melindungi kepentingan yang menyangkut hak-hak anak dan bantuan lainnya secara efektif.
 - d. Melakukan kegiatan rekreasional.
Rekreasional artinya Anak mengikuti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Anak harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan.
 - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabat.
Merendahkan derajat dan martabatnya maksudnya ialah misalnya Anak disuruh membuka baju dan lari berkeliling, Anak digunduli rambutnya, Anak diborgol, Anak disuruh membersihkan WC, serta Anak perempuan disuruh memijat Penyidik laki-laki.
 - f. Tidak dijatuhi sanksi pidana seumur hidup atau sanksi pidana mati.
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat.
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum.
 - i. Identitasnya dirahasiakan.
 - j. Wajib di dampingi orang tua atau wali dan orang yang anak percaya.
 - k. Memperoleh advokasi sosial
 - l. Memperoleh penghidupan pribadi.
Selama menjalani proses peradilan, Anak berhak menikmati kehidupan pribadi, antara lain Anak diperbolehkan membawa barang atau perlengkapan pribadinya, seperti mainan, dan jika Anak ditahan atau di tempatkan di LPKA, Anak berhak memiliki atau membawa bantal atau selimut, pakaian, dan diberikan tempat tidur yang terpisah.
 - m. Memperoleh akses sibilitas, bagi Anak yang menderita cacat.
 - n. Mendapatkan pendidikan.
 - o. Memeperoleh pelayanan kesehatan, dan
 - p. Memperoleh hak-hak yang lain sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang tentang Pemasayarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 81 ayat (2) menentukan bahwa sanksi penjara yang bisa dijatuhkan pada Anak maksimal seperdua atau separuhnya dari ancaman sanksi pidana maksimal pada orang dewasa. Sedangkan dalam Pasal 81 ayat (6) menentukan perbuatan pidana yang telah Anak lakukan merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup, sanksi pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun.

Agar dapat menentukan pembedaan maka dapat dilihat batas usia pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum. yang dimaksudkan dengan batasan umur anak ialah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kesiapan anak dalam status hukumnya, sehingga anak tersebut beralih status menjadi orang yang dewasa atau menjadi seorang yang sudah menjadi subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang lakukannya.⁹

Undang-Undang dibuat untuk memberikan keadaan tertib berkeadilan, persoalannya adalah Norma Keadilan itu sering ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia. Dalam keadaan itu bisa terjadi resiko bahwa Norma Keadilan bertentangan dengan hukum positif, Norma Hukum positif dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal Norma Keadilan merupakan Norma Moral yang tidak mendapatkan nilai dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang disebut

⁹. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Op. cit. hlm. 127.

dengan Norma Dasar yang berasal dari suatu yang tersenden, yang artinya, sesuatu yang mengatasi hal ada manusia. Norma dasar itu disebutnya Norma Keadilan yang metafisik dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, Norma Keadilan yang rasional tidak mengandalkan suatu instansi yang transcendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.¹⁰ Hans Kelsen memulai analisisnya dengan Norma Keadilan yang rasional, yang rumus pertamanya disebut *suum cuique* (masing-masing memperoleh apa yang menjadi haknya). Rumus terapannya dalam hubungan antar manusia disebut dengan “aturan yang mulia” (*the golden rule*) yang berbunyi: “jangan lakukan pada orang lain, apa yang tidak mau itu dilakukan padamu”. Hans Kelsen menilai bahwa rumus-rumus itu sejajar dengan yang terkenal dengan *kategorischer imperative* (keharusan yang mutlak).¹¹ Adil tidak adilnya hukum ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antara hukum dengan keadilan. Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil artinya yang sama bagi setiap orang dan yang berjalan sesuai dengan peraturan dan asas-asas hukum, yang tergantung pada struktur sosial yang adil, yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan.¹²

Berdasarkan pada pembahasan diatas tentang peraturan-peraturan pemidanaan bagi anak, terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 81 angka 5 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰. Budiono Kusumohamidjojo dalam maidin gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Rafika Aditama. hlm. 23.

¹¹. *Ibid.*, hlm. 23.

¹². Mulyana W.kusumah dalam Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta Rafika Aditama. hlm. 26.

menentukan bahwasanya sanksi pidana penjara pada anak hanya bisa diterapkan sebagai upaya terakhir. Hakim bisa menggunakan pidana pokok lain yakni pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga) dengan demikian anak yang tadinya melakukan tindakan yang jahat dan melawan hukum, dapat menjadi anak yang kreatif, memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman pelatihan kerja yang sesuai dengan usianya sehingga kedepannya anak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, masa depan yang cerah, serta dapat meningkatkan kepedulian pada kegiatan kemasyarakatan yang bersifat positif.

Terkait dengan tujuan pemidanaan anak, menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum pidana, teori pemidanaan dibagi dalam 3 golongan yaitu :¹³

- (1) Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh **Immanuel Kant** berpandangan tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengasaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat.
- (2) Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut
 - (a) Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa.
 - (b) Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

¹³. Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Op. cit. hlm. 21-22.

- (3) Teori Gabungan atau modern (*Verenigingstheorien*) yang penganutnya adalah *Van Bemmelen* dan *Grotius* yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori lainnya yang terkait dengan pemidanaan adalah yang dikemukakan oleh *Jeremy Bentham* dalam pandangan *Utilitarianisme*, bahwa pemidanaan harus bersifat konkrit dalam tiap kejahatan dan beratnya sanksi pidana tidak boleh lebih dari hasil yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya serangan tertentu. Pemidanaan akan dibenarkan apabila ia memberikan peluang agar tidak terjadi pelanggaran yang lebih besar¹⁴.

D. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Diversion* yang berarti “Pengalihan”. Berdasarkan pedoman umum bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.¹⁵ Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang

¹⁴. *Ibid.*, hlm. 16

¹⁵. Setya wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Op. cit. hlm. 14.

Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara yang dilakukan Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Diversi ialah suatu pengalihan penyelesaian perkara-perkara anak yang masih diduga melakukan suatu pelanggaran hukum tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa maupun pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim. Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restoratif, maka perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan Diversi dengan kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

a. Tujuan diversi

Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat mengenai tujuan Diversi, yakni antara lain:

- 1) Mencapai perdamaian anatar korban dan anak
- 2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan Restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.
- b) Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui meknisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
- c) Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
- d) Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca

terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.¹⁶

b. Pelaksanaan Diversi

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penjelasan mengenai pelaksanaan diversi diatas artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa dilakukan saat kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum dilakukannya penyidikan oleh kepolisian. Jika perkara tersebut sudah di serahkan pada kejaksaan sebagai penuntut, diversi masih bisa dilakukan, bahkan diversi masih bisa dilakukan meskipun suatu perkara tersebut sedang dilaksanakan dalam persidangan di pengadilan. Oleh sebab itu maka diversi dianggap sebaik-baiknya penyelesaian bagi para pihak pelaku pelanggaran yang berhadapan dengan hukum.¹⁷

Ketentuan ini menjelaskan anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana yang ancaman pidananya melebihi 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan Diversi. Proses Diversi

¹⁶. Kusno Adi. 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang UMM Press. hlm. 129. sebagaimana dikutip oleh Abintoro Prakoso. 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya Erlangga. hlm. 222.

¹⁷. Analiansyah dan Syarifah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Perlindungan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, 1, Maret, 2015, hlm. 58

dilaksanakan secara musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat. Dalam proses Diversi ini wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a) Kategori tindak pidana
- b) Umur anak
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Diversi dalam keputusannya wajib mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan pelaku anak dan keluarganya, terkecuali perbuatan pidana berupa pelanggaran, pidana ringan, pidana tanpa korban, atau kerugian korban nilainya tidak melebihi dari nilai upah minimum daerah setempat. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan Diversi:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- d) Pelayanan masyarakat

Dalam hal jika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana dilanjutkan.

c. Jenis-Jenis Diversi

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu :¹⁸

1) Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kajadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering di praktekkkan.

2) Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komperehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya, yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3) Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak karena permasalahanya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut "*Restoratif Justice*".

Restorative Justice sendiri mempunyai manfaat antara lain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dengan hukum, membuat

¹⁸. Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, op. cit. hlm. 63.

pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan membantu meminimalkan tingkat kejahatan karena tujuan utama *Restorative Justice* adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari implementasi Diversi.¹⁹ *Restorative Justice* sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi ”sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice*”, dan diatur pula dalam Pasal 8 yang berbunyi ”proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau anak orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan *Restoratif Justice*”.

Restorative Justice adalah suatu proses ketika para pihak yang berhubungan dengan *tindak pidana tertentu*, duduk bersama-sama secara bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya dalam suatu masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat dimasa mendatang. Keadilan untuk anak, adalah bagaimana *Restorative Justice* itu diterapkan”. Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu *kondisi tertentu* yang menempatkan *Restorative Justice* sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan

¹⁹. Lihat juga Randy Pradityo, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice In Juvenile Justice Sistem)*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5, November 2016, hlm. 323

pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. Karena kelemahan dari peradilan pidana yang ada saat ini adalah pada posisi korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan. Sementara dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku.

Terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

- 1) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.
- 2) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
- 3) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.
- 4) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman dan
- 5) Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif.

Prinsip-prinsip *Restorative Justice* adalah membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.²⁰

Lahirnya pemikiran tentang model *restorative justice* diharapkan anak akan mendapatkan hak yang semestinya. Dalam *restorative justice* ini

²⁰. Rena Yulia. 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta Graha Ilmu. hlm. 165.

fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggung jawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “*rekonsiliasi/restorasi*” sebagai tujuan akhir.²¹

Jadi *Restorative Justice* merupakan penyelesaian respon sistematis untuk korban kejahatan yang menekankan penyembuhan luka korban, pelaku dan masyarakat disebabkan karena adanya perilaku kriminal. Program ini mencerminkan tujuan *Restorative* yaitu:

- 1) Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan;
- 2) Melibatkan semua pemangku kepentingan; dan
- 3) Mengubah hubungan tradisional antara masyarakat dan pemerintah mereka dalam merespon korban kejahatan.

Restoratif Justice melihat tindakan kriminal secara komprehensif, tidak melihat pelanggaran hukum semata tetapi, ada korban yang dirugikan kemudian masyarakat, bahkan dirinya sendiri, kemudian *Restoratif Justice* itu melibatkan banyak pihak dalam respon kejahatan bukan hanya sebatas permasalahan pemerintah tetapi melibatkan pelaku kejahatan dan korban serta masyarakat. *Restoratif Justice* merupakan suatu proses Diversi, yaitu para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana tertentu secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

²¹. Sejalan dengan Fahrurrozi, Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice, Jurnal IUS, III, April, 2015, hlm. 191.

memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Sedangkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.